



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PUSAT TEKNOLOGI
PEDESAAN (PUSTEKDES) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai penggerak pembangunan di pedesaan, maka perlu memasyarakatkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui penelitian, penyediaan informasi dan data, konsultasi teknis guna mendukung dan merangsang terciptanya rancang bangun dan alih teknologi di pedesaan;
- b. bahwa untuk menunjang tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pusat Teknologi Desa (Pustekdes) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Dati II dan Desa;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Proyek Masuk Desa ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994/1995 - 1998/1999 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Juni 1996 Nomor : 414.24/901/PMD perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1998 Nomor : 414.24/142/PMD perihal Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Teknologi Tepat Guna dan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PUSAT TEKNOLOGI DESA (PUSTEKDES) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal), Pusat Teknologi Desa (Pustekdes) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pusat Teknologi Pedesaan (Pustekdes) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan meningkatkan kerjasama secara terpadu antar instansi terkait dengan mengikutsertakan peran swasta serta mengarahkan sasaran pelaksanaan program/kegiatan pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
- b. Menginventarisasikan, mengolah dan menyebarluaskan informasi Teknologi Tepat Guna yang sudah/sedang dan akan dibutuhkan oleh masyarakat;
- c. Menyediakan jasa dokumentasi dan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan teknis tentang berbagai jenis/macam/spesifikasi Peralatan Teknologi Tepat Guna dan Pemasarannya;
- d. Menyediakan jasa konsultasi Teknis Teknologi Tepat Guna dengan bekerjasama dengan Instansi terkait maupun Swasta dalam rangka alih teknologi;
- e. Menyampaikan laporan dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah;

Pasal 3


Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Pos 2P.O.9.3.01-012.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 18 Maret 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan ^{K-13} kepada : ₃₂₈ SOEWOTO ADIWIBOWO

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

5. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
10. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

yes/c:\data\dataws\POK-TTG/w7\Maret 98/Bangdes(PHO)


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 14 TAHUN 1998
 TANGGAL : 18 Maret 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PUSAT TEKNOLOGI PEDESAAN (PUSTEKDES) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1.	PENANGGUNGJAWAB	Bupati Kepala Daerah Tk. II Jombang
2.	KETUA	Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Dati II Jombang;
3.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Dati II Jombang;
4.	BENDAHARA	Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Dati II Jombang;
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur BAPPEDA Tingkat II Jombang 2. Unsur Kantor DEPNAKER Kabupaten Jombang; 3. Unsur Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Jombang; 4. Unsur Kantor DEPERINDAG Kabupaten Jombang; 5. Unsur Kantor DEPPEN Kabupaten Jombang; 6. Unsur Kantor DEPKOP Kabupaten Jombang; 7. Unsur Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Jombang; 8. Unsur Cabang Dinas Sosial Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Jombang; 9. Unsur Cabang Dinas Perindustrian Prop. Dati I Jawa Timur di Jombang; 10. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Jombang 11. Unsur Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 12. Unsur Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 13. Unsur Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 14. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

JOMBANG,



SOEWOTO ADIWIBOWO

13/3/98